



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Umum

Nomor SOP	OT.01.02-031-127.Set.KU
Tanggal Pembuatan	Selasa, 07 November 2017
Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
Disahkan oleh	Kepala Biro Umum  Khairul Alam S.Sos., M.Si. NIP. 195809031981101001
Judul SOP Mikro	Penerimaan Tamu di TU Menko

Dasar Hukum :

- Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam
- Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam
- Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam

Kualifikasi Pelaksana :

- Mengetahui dan memahami dasar-dasar administrasi/ketatausahaan
- Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar
- Mampu bertindak sebagai komunikator yang baik
- Mampu menjaga penampilan
- Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office dan internet dengan baik

Keterkaitan :

- SOP Makro Pelaksanaan Pelayanan kepada Pimpinan

Peralatan/perlengkapan :

- Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi
- Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)
- Mesin Fotokopi
- Telepon, Faksimile, dsb

Peringatan :

Bila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menghambat proses pelayanan prima di Kemenko Polhukam

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Mikro Penerimaan Tamu di TU Menko

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pelaksana (JP/JFT)	Kasubbag TU Menko	Pimpinan (Sespri)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima tamu dan menanyakan keperluannya dan bertemu dengan siapa lalu melaporkannya kepada Kasubbag TU Menko				Penerimaan Tamu	10 Menit	data tamu	
2	Melaporkan kepada pimpinan apakah berkenan menerima tamu atau tidak dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan jamuan dan jika sudah selesai mengantarkan tamu keluar ruangan				data tamu	10 Menit	subyek tamu	
3	Pimpinan menerima laporan dan memberikan arahan kepada Kasubbag TU Menko				subyek tamu	10 Menit	laporan penerimaan tamu	
4	Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan jamuan kepada tamu				laporan penerimaan tamu	10 Menit	disposisi	
5	Menyiapkan jamuan dan mencatat nama tamu yang datang, waktu pulang, dan keperluannya, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag TU Menko				disposisi	30 Menit	Pelayanan dan pencatatan tamu	
6	Menyusun laporan pelaksanaan penerimaan tamu dan mendokumentasikannya untuk keperluan pelaporan kepada atasan				Pelayanan dan pencatatan tamu	10 Menit	laporan pelaksanaan pelayanan	